



P U T U S A N

Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INTANA Bin ENKAT SUKATMA**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur / Tanggal : 27 Tahun / 24 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki – Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak
Kec. Jasinga
Kab. Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja
9. Pendidikan : S M A

Terdakwa **INTANA Bin ENKAT SUKATMA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum “Hade Indonesia Raya” Pengadilan Negeri Cibinong, berkantor di Jln.Tegar Beriman No.5 Cibinog, Kab.Bogor, berdasarkan penunjukkan Majelis

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan No..235/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.
tanggal 18 Mei 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan INTANA Bin ENGGAT SUKATMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU. RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INTANA Bin ENGGAT SUKATMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4427 gram setelah pemeriksaan labfor menjadi 0,3484 gram netto;
 - 1 (satu) linting kertas papir warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1158 gram setelah pemeriksaan labfor menjadi 0,0518 gram netto;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan no. imei 8643720044735692.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

I. KESATU:

----- Bahwa terdakwa **INTANA Bin ENGGAT SUKATMA** pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Kp. Bunar, Ds. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. DOLAK (DPO) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis ganja dan kemudian disepakati untuk bertemu di daerah Kp. Bunar Kp. Bunar, Ds. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa berangkat seorang diri menuju Kp. Bunar, Ds. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor hingga bertemu dengan sdr. DOLAK (DPO) dan melakukan transaksi di pinggir jalan Kp. Bunar, Ds. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor sekitar pukul 13.00 WIB sdr. DOLAK (DPO) langsung memberikan 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang dimasukkan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumahnya yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor dan terdakwa simpan kedalam lubang angin di dalam kamar terdakwa dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : PL49CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, berupa satu buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun;
- 1 (satu) linting kertas papir warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa INTANA Bin ENKAT SUKATMA dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Jenis sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
Bahan/daun A1	- C Duquenoise - Mikroskopis - GC-MS - Kesimpulan:	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika - Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Bahan/daun B1	- C Duquenoise - Mikroskopis - GC-MS - Kesimpulan:	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika - Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Sisa Sampel setelah diperiksa dengan Berat netto akhir:



- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3484 gram.
- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0518 gram.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.---

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **INTANA Bin ENGGAT SUKATMA** pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 kemudian terdakwa simpan 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang dimasukkan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kedalam lubang angin yang berada di dalam kamar terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dengan cara dibakar dengan api lalu dihisap asapnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 pukul 02.30 WIB, pada saat yang bersamaan datang petugas kepolisian yakni saksi A. Yudha Biran, Arief Budiman, Ryan Lirian yang kemudian langsung mengamankan terdakwa hingga dilakukan penggeledahan badan dan tempat yang disaksikan oleh saksi Ishak Tuasikal lalu ditemukan 2 (dua) linting kertas papir warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalam lubang angin dikamar terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan no. imei

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8643720044735692. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : PL49CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, berupa satu buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat:

- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun;
- 1 (satu) linting kertas papir warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa INTANA Bin ENGKAT SUKATMA dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Jenis sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
Bahan/daun A1	- C Duquenoise - Mikroskopis - GC-MS - Kesimpulan:	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika - Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Bahan/daun B1	- C Duquenoise - Mikroskopis - GC-MS - Kesimpulan:	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika - Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 8 dan 9



		Lampiran	Undang-
		Undang	Republik
		Indonesia	Nomor 35
		Tahun 2009	tentang
		Narkotika.	

➤ Sisa Sampel setelah diperiksa dengan Berat netto akhir:

- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3484 gram.
- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0518 gram.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa terdakwa **INTANA Bin ENGGAT SUKATMA** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--

Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 02.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor sebanyak 3(tiga) kali hisapan dengan cara dibakar seperti merokok dan manfaat tujuan dari terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja adalah perut terasa lapar dan nyenyak tidur

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/26/II/20/Urdokkes yang dikeluarkan tanggal 12 Februari 2021 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Urine: Golongan THC : (+) positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.

Berdasarkan Asesmen/Pengkajian Pemeriksaan Medis Psikiatri, Psikologi, dan Sosial Penyalahgunaan Narkotika Noreg: PA42483294-531 tanggal 11 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Deni Nurseptadi dengan hasil pemeriksaan diagnosis kerja:

Klien adalah penyalahguna Narkotika golongan I jenis tanaman (tetrahydrocannabinol/ganja) dengan tingkat ketergantungan atau syndrome ketergantungan ringan dan bagi diri sendiri dengan saran terapi berupa Rehabilitasi

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : PL49CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, berupa satu buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat:

- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun;
- 1 (satu) linting kertas papir warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa INTANA Bin ENKAT SUKATMA dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Jenis sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
Bahan/daun A1	- C Duquenoise - Mikroskopis - GC-MS - Kesimpulan:	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika - Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Bahan/daun	- C Duquenoise	- Positif



B1	<ul style="list-style-type: none">- Mikroskopis- GC-MS- Kesimpulan:	<ul style="list-style-type: none">- Positif Narkotika- Positif Narkotika- Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
----	---	--

➤ Sisa Sampel setelah diperiksa dengan Berat netto akhir:

- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3484 gram.
- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0518 gram..

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU. RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF BUDIMAN, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi juga menerangkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 02. 30 Wib, di Rumah tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/ 001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor adapun orang yang saya tangkap adalah tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan atau ditemukan dilubang angin dalam kamar rumah tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo, bahwa menurut keterangan tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA yang didapat dari saudara DOLAK (belum tertangkap) yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA pakai atau konsumsi sendiri.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, rumah dan atau tempat tinggal tersangka tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA, saya meminta ijin dan persetujuan kepada tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA, kemudian tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA memberikan ijin dan persetujuan kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya.

- Saksi juga menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut bersama - sama dengan BRIPKA A. YUDHA BIRAN dan ARIEF BUDIMAN.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan tersangka tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA, saksi mengenalnya hanya pada saat penangkapan saja.

- Saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa tersangka tersebut yaitu tersangka tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja adalah berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya.

- Saksi juga menjelaskan bahwa awal mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 01. 00 Wib, saksi bersama - sama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIPKA A. YUDHA BIRAN dan ARIEF BUDIMAN sedang melakukan kegiatan penyelidikan di daerah Kec. Jasinga Kab. Bogor kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 02. 30, saksi mendapatkan informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/ 001 Ds. Cikopomayak

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Jasinga Kab. Bogor, ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA A. YUDHA BIRAN dan ARIEF BUDIMAN menuju tempat yang dimaksud dan setelah berada di rumah yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor kemudian mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah pintu dibuka melihat seseorang yang mencurigakan kemudian mendekati seseorang tersebut mengaku bernama INTANA Bin ENGGAT SUKATMA dan setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi bahwa saudara INTANA Bin ENGGAT SUKATMA mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis ganja setelah dilakukan penggeledahan terhadap tersangka INTANA Bin ENGGAT SUKATMA ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan atau ditemukan dilubang angin dalam kamar rumah tersangka INTANA Bin ENGGAT SUKATMA yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo, bahwa menurut keterangan tersangka INTANA Bin ENGGAT SUKATMA bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik tersangka INTANA Bin ENGGAT SUKATMA yang didapat dari saudara DOLAK (belum tertangkap) yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk tersangka INTANA Bin ENGGAT SUKATMA pakai atau konsumsi sendiri, selanjutnya tersangka berikut barang bukti Narkotika jenis Ganja dibawa ke Satuan reserse Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan tersangka INTANA Bin ENGGAT SUKATMA bahwa mendapatkan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut didapat dari saudara DOLAK (belum tertangkap) yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekitar jam 13. 00 Wib, di Pinggir jalan Kp. Bunar Ds. Bunar Kec. Cigudeg Kab. Bogor.

- Saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan tersangka INTANA Bin ENGGAT SUKATMA adalah bahwa tujuan tersangka

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi



INTANA Bin ENGGAT SUKATMA memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut untuk tersangka INTANA Bin ENGGAT SUKATMA pakai atau konsumsi sendiri.

- Saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan tersangka INTANA Bin ENGGAT SUKATMA bahwa tersangka INTANA Bin ENGGAT SUKATMA tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai serta memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

- Saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan atau ditemukan dilubang angin dalam kamar rumah tersangka INTANA Bin ENGGAT SUKATMA yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo, barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut didapat dari saudara DOLAK (belum tertangkap) yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekitar jam 13. 00 Wib, di Pinggir jalan Kp. Bunar Ds. Bunar Kec. Cigudeg Kab. Bogor.

2. Saksi **RYAN LERIAN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi juga menerangkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 02. 30 Wib, di Rumah tersangka INTANA Bin ENGGAT SUKATMA yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/ 001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor adapun orang yang saya tangkap adalah tersangka INTANA Bin ENGGAT SUKATMA dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan atau ditemukan dilubang angin dalam kamar rumah tersangka INTANA Bin ENGGAT SUKATMA yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo, bahwa menurut keterangan tersangka INTANA Bin ENGGAT

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKATMA bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA yang didapat dari saudara DOLAK (belum tertangkap) yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA pakai atau konsumsi sendiri.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, rumah dan atau tempat tinggal tersangka tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA, saya meminta ijin dan persetujuan kepada tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA, kemudian tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA memberikan ijin dan persetujuan kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya.

- Saksi juga menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut bersama - sama dengan BRIPKA A. YUDHA BIRAN dan ARIEF BUDIMAN

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan tersangka tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA, saksi mengenalnya hanya pada saat penangkapan saja.

- Saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa tersangka tersebut yaitu tersangka tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja adalah berdasarkan keterangan dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya.

- Saksi juga menjelaskan bahwa awal mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 01. 00 Wib, saksi bersama - sama dengan rekan kerja saksi yaitu BRIPKA A. YUDHA BIRAN dan ARIEF BUDIMAN sedang melakukan kegiatan penyelidikan di daerah Kec. Jasinga Kab. Bogor kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 02. 30, saksi mendapatkan informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/ 001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor, ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA A. YUDHA BIRAN dan ARIEF BUDIMAN menuju tempat yang dimaksud dan setelah berada di rumah yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/ 001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor kemudian mengetuk

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah tersebut dan setelah pintu dibuka melihat seseorang yang mencurigakan kemudian mendekati seseorang tersebut mengaku bernama INTANA Bin ENKAT SUKATMA dan setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi bahwa saudara INTANA Bin ENKAT SUKATMA mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis ganja setelah dilakukan pengeledahan terhadap tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan atau ditemukan dilubang angin dalam kamar rumah tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo, bahwa menurut keterangan tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA yang didapat dari saudara DOLAK (belum tertangkap) yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA pakai atau konsumsi sendiri, selanjutnya tersangka berikut barang bukti Narkotika jenis Ganja dibawa ke Satuan reserse Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA bahwa mendapatkan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut didapat dari saudara DOLAK (belum tertangkap) yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekitar jam 13. 00 Wib, di Pinggir jalan Kp. Bunar Ds. Bunar Kec. Cigudeg Kab. Bogor.

- Saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA adalah bahwa tujuan tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut untuk tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA pakai atau konsumsi sendiri.

- Saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA bahwa tersangka INTANA Bin

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENGKAT SUKATMA tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai serta memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

- Saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan atau ditemukan dilubang angin dalam kamar rumah tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo, barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut didapat dari saudara DOLAK (belum tertangkap) yaitu dengan cara membeli dengan harga Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekitar jam 13. 00 Wib, di Pinggir jalan Kp. Bunar Ds. Bunar Kec. Cigudeg Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri tersangka, saat itu tersangka sedang memakai atau mengonsumsi Narkotika jenis ganja sendirian didalam kamar rumah tersangka yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/ 001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor.
- Tersangka menjelaskan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya tersangka pihak Kepolisian meminta ijin dan persetujuan kepada tersangka, kemudian tersangka memberikan ijin dan persetujuan kepada pihak Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya.
- Tersangka menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri tersangka ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi



jenis ganja yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo.

➤ Tersangka menjelaskan bahwa ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan atau ditemukan dilubang angin dalam kamar rumah tersangka yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tergeletak dilantai dalam kamar rumah tersangka.

➤ Tersangka menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo adalah milik tersangka sendiri.

➤ Tersangka menjelaskan bahwa tersangka mendapatkan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didapat dari saudara DOLAK (DPO).

➤ Tersangka menjelaskan bahwa tersangka mendapatkan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut yang didapat dari saudara DOLAK (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekitar jam 13.00 Wib, di Pinggir jalan Kp. Bunar Ds. Bunar Kec. Cigudeg Kab. Bogor.

➤ Tersangka menjelaskan bahwa tujuan tersangka memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut untuk saya pakai atau konsumsi sendiri.

➤ Tersangka menjelaskan bahwa sebelumnya tersangka hanya mendapatkan Narkotika jenis ganja yang tersangka terima dari saudara DOLAK (DPO) yaitu sebanyak 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tidak lebih.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Tersangka menjelaskan bahwa sebelumnya Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut sudah tersangka pakai atau konsumsi sendirian.
- Tersangka menjelaskna bahwa tersangka telah memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut yang tersangka saya ambil dari 1 (satu) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, sekitar jam 02. 00 Wib, di dalam kamar rumah saya yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/ 001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor, tersangka memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut sendirian.
- Tersangka menjelaskan bahwa cara memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut yaitu langsung dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok adapun yang tersangka rasakan adalah perut terasa lapar, dan nyenyak tidur.
- Tersangka menjelaskan bahwa telah memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut sejak dari tahun 2012 semenjak tersangka masih duduk dibangku kelas 3 SMA, dan tersangka tidak pernah memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis lainnya.
- - Tersangka menjelaskan bahwa tersangka ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 02. 30 Wib, di Kp. Anyarsari Rt. 001/ 001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan atau ditemukan dilubang angin dalam kamar rumah tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo, adapun kronologis awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 11. 00 Wib, tersangka menghubungi saudara DOLAK (DPO) untuk memesan Narkotika jenis ganja melalui Handphone milik tersangka “a ada gak ganja ni ada uang 50 ribu” kemudian saudara DOLAK (DPO) menjawab “bentar ditanyain dulu, yaudah janjiin di daerah Bunar Cigudeg” kemudian tersangka berangkat ke lokasi tersebut dan pada hari

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi



itu juga sekitar jam 11. 30 Wib tersangka sampai di Pinggir jalan daerah Kp. Bunar Ds. Bunar Kec. Cigudeg Kab. Bogor untuk bertemu dengan saudara DOLAK (DPO), setelah tersangka menunggu dan pada hari itu juga sekitar jam 13. 00 Wib, saudara DOLAK (DPO) datang menghampiri tersangka dan memberikan 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kepada tersangka kemudian tersangka memberikan uang sebesar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara DOLAK (DPO), kemudian Narkotika jenis ganja tersebut tersangka bawa pulang kerumah sekitar jam 14. 00 Wib sesampainya dirumah tersangka yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/ 001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor kemudian 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersangka simpan di lubang angin dalam kamar rumah tersangka yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/ 001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 02. 00, tersangka memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut yang tersangka ambil 1 (satu) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kali hisapan didalam kamar rumah tersangka yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/ 001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor, tersangka memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut sendirian, sampai akhirnya tersangka ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 02. 30 Wib, di Kp. Anyarsari Rt. 001/ 001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan atau ditemukan dilubang angin dalam kamar rumah tersangka INTANA Bin ENKAT SUKATMA yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo.

➤ Tersangka menjelaskan bahwa tersangka mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara DOLAK (DPO) sudah 2 (dua) kali, dan saya tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut selain dari saudara DOLAK (DPO).

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4427 gram setelah pemeriksaan labfor menjadi 0,3484 gram netto;
- 1 (satu) linting kertas papir warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1158 gram setelah pemeriksaan labfor menjadi 0,0518 gram netto;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan no. imei 8643720044735692.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : PL49CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 Marer 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, berupa satu buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat:

- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun;
- 1 (satu) linting kertas papir warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa INTANA Bin ENGKAT SUKATMA dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Jenis sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
Bahan/daun A1	- C Duquenoise - Mikroskopis - GC-MS - Kesimpulan:	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika - Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)



		dan terdaftar dalam Golongan I nomor 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Bahan/daun B1	<ul style="list-style-type: none">- C Duquenoise- Mikroskopis- GC-MS- Kesimpulan:	<ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif Narkotika- Positif Narkotika- Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Sisa Sampel setelah diperiksa dengan Berat netto akhir:

- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3484 gram.
- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0518 gram..

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/26/II/20/Urdokkes yang dikeluarkan tanggal 12 Februari 2021 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Urine:

- Golongan THC : (+) positif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.

Berdasarkan Asesmen/Pengkajian Pemeriksaan Medis Psikiatri, Psikologi, dan Sosial Penyalahgunaan Narkotika Noreg: PA42483294-531 tanggal 11 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Deni Nurseptadi dengan hasil pemeriksaan diagnosis kerja:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klien adalah penyalahguna Narkotika golongan I jenis tanaman (tetrahydrocannabinol/ganja) dengan tingak ketergantungan atau syndrome ketergantungan ringan dan bagi diri sendiri dengan saran terapi berupa Rehabilitasi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. DOLAK (DPO) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis ganja dan kemudian disepakati untuk bertemu di daerah Kp. Bunar Kp. Bunar, Ds. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa berangkat seorang diri menuju Kp. Bunar, Ds. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor hingga bertemu dengan sdr. DOLAK (DPO) dan melakukan transaksi di pinggir jalan Kp. Bunar, Ds. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor sekitar pukul 13.00 WIB sdr. DOLAK (DPO) langsung memberikan 2 (dua) liting kertas papir warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang dimasukkan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumahnya yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor dan terdakwa simpan kedalam lubang angin di dalam kamar terdakwa dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 kemudian terdakwa simpan 2 (dua) liting kertas papir warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang dimasukkan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kedalam lubang angin yang berada di dalam kamar terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) liting narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dengan cara dibakar dengan api lalu dihisap asapnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 pukul 02.30 WIB, pada saat yang bersamaan datang petugas kepolisian yakni saksi A. Yudha Biran, Arief Budiman, Ryan Lirian yang kemudian langsung mengamankan terdakwa hingga dilakukan penggeledahan badan dan tempat yang disaksikan oleh saksi Ishak Tuasikal lalu ditemukan 2 (dua) liting kertas papir warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalam lubang angin dikamar terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan no. imei 8643720044735692. Selanjutnya terdakwa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi



berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor.

➤ Bahwa terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 02.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor sebanyak 3(tiga) kali hisapan dengan cara dibakar seperti merokok dan manfaat tujuan dari terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja adalah perut terasa lapar dan nyenyak tidur.

➤ Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/26/II/20/Urdoces yang dikeluarkan tanggal 12 Februari 2021 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Urine:

Golongan THC : (+) positif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.

➤ Berdasarkan Asesmen/Pengkajian Pemeriksaan Medis Psikiatri, Psikologi, dan Sosial Penyalahgunaan Narkotika Noreg: PA42483294-531 tanggal 11 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Deni Nurseptadi dengan hasil pemeriksaan diagnosis kerja:

Klien adalah penyalahguna Narkotika golongan I jenis tanaman (tetrahydrocannabinol/ganja) dengan tingkat ketergantungan atau syndrome ketergantungan ringan dan bagi diri sendiri dengan saran terapi berupa Rehabilitasi

➤ Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : PL49CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, berupa satu buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat:

- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun;
- 1 (satu) linting kertas papir warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa INTANA Bin ENKAT SUKATMA dengan hasil pengujian sebagai berikut:

➤ Jenis sampel	➤ Metode Pemeriksaan	➤ Hasil
➤ Bahan/daun	➤ C Duquenoise	➤ Positif
➤ A1	➤ Mikroskopis	➤ Positif Narkotika
	➤ GC-MS	➤ Positif Narkotika

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi



	<ul style="list-style-type: none">➤ Kesimpulan:	<ul style="list-style-type: none">➤ Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
<ul style="list-style-type: none">➤ Bahan/daun➤ B1	<ul style="list-style-type: none">➤ C Duquenoise➤ Mikroskopis➤ GC-MS➤ Kesimpulan:	<ul style="list-style-type: none">➤ Positif➤ Positif Narkotika➤ Positif Narkotika➤ Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Sampel setelah diperiksa dengan Berat netto akhir:

- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3484 gram.
- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0518 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa INTANA Bin ENGGAT SUKATMA dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **penyalah guna** adalah "orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. DOLAK (DPO) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis ganja dan kemudian disepakati untuk bertemu di daerah Kp. Bunar Kp. Bunar, Ds. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa berangkat seorang diri menuju Kp. Bunar, Ds. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor hingga bertemu dengan sdr. DOLAK (DPO) dan melakukan transaksi di pinggir jalan Kp. Bunar, Ds. Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor sekitar pukul 13.00 WIB sdr. DOLAK (DPO) langsung memberikan 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang dimasukkan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumahnya yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor dan terdakwa simpan kedalam lubang angin di dalam kamar terdakwa dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 kemudian terdakwa simpan 2 (dua) linting kertas papir warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang dimasukkan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kedalam lubang angin yang berada di

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dengan cara dibakar dengan api lalu dihisap asapnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 pukul 02.30 WIB, pada saat yang bersamaan datang petugas kepolisian yakni saksi A. Yudha Biran, Arief Budiman, Ryan Lirian yang kemudian langsung mengamankan terdakwa hingga dilakukan penggeledahan badan dan tempat yang disaksikan oleh saksi Ishak Tuasikal lalu ditemukan 2 (dua) linting kertas papir warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalam lubang angin dikamar terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan no. imei 8643720044735692. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor. Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 02.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Anyarsari Rt. 001/001 Ds. Cikopomayak Kec. Jasinga Kab. Bogor sebanyak 3(tiga) kali hisapan dengan cara dibakar seperti merokok dan manfaat tujuan dari terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja adalah perut terasa lapar dan nyenyak tidur.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/26/II/20/Urdoces yang dikeluarkan tanggal 12 Februari 2021 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Urine:

Golongan THC : (+) positif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.

- Berdasarkan Asesmen/Pengkajian Pemeriksaan Medis Psikiatri, Psikologi, dan Sosial Penyalahgunaan Narkotika Noreg: PA42483294-531 tanggal 11 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Deni Nurseptadi dengan hasil pemeriksaan diagnosis kerja:

Klien adalah penyalahguna Narkotika golongan I jenis tanaman (tetrahydrocannabinol/ganja) dengan tingkat ketergantungan atau syndrome ketergantungan ringan dan bagi diri sendiri dengan saran terapi berupa Rehabilitasi

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : PL49CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, berupa satu buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun;
- 1 (satu) linting kertas papir warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa INTANA Bin ENGKAT SUKATMA dengan hasil pengujian sebagai berikut:

➤ Jenis sampel	➤ Metode Pemeriksaan	➤ Hasil
➤ Bahan/daun ➤ A1	➤ C Duquenoise ➤ Mikroskopis ➤ GC-MS ➤ Kesimpulan:	➤ Positif ➤ Positif Narkotika ➤ Positif Narkotika ➤ Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
➤ Bahan/daun ➤ B1	➤ C Duquenoise ➤ Mikroskopis ➤ GC-MS ➤ Kesimpulan:	➤ Positif ➤ Positif Narkotika ➤ Positif Narkotika ➤ Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Sampel setelah diperiksa dengan Berat netto akhir:

- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3484 gram.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0518 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi maka

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa adalah sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa telah ditahan, dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4427 gram setelah pemeriksaan labfor menjadi 0,3484 gram netto;
- 1 (satu) linting kertas papir warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1158 gram setelah pemeriksaan labfor menjadi 0,0518 gram netto;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan no. imei 8643720044735692.

Terhadap barang bukti tersebut adalah sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan kembali oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan-Peraturan serta Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **INTANA Bin ENKAT SUKATMA** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INTANA Bin ENKAT SUKATMA** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4427 gram setelah pemeriksaan labfor menjadi 0,3484 gram netto;
 - 1 (satu) linting kertas papir warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1158 gram setelah pemeriksaan labfor menjadi 0,0518 gram netto;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan no. imei 8643720044735692. 1 (satu) linting kertas papir warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4427 gram setelah pemeriksaan labfor menjadi 0,3484 gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SELASA, tanggal 6 Juli 2021, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, IKA DHIANAWATI., S.H., M.H. dan FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AYU TRIANA LISTIATI, S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh AGA WIRANATA, S.H.. , Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IKA DHIANAWATI, SH., M.H.

LUCY ERMAWATI, S.H., M.H.

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H

Panitera Pengganti,

AYU TRIANA LISTIATI, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 30 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)